

PERUMUSAN STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Dania Septiani¹

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹

E-Mail: daniaseptiani89@gmail.com

ABSTRAK

Belum optimalnya perumusan strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terlihat dari indikator-indikator yaitu: bahwa kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terhadap masyarakat tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum yang berat sehingga menahan diri untuk tidak melaporkan kekerasan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah lima informan dan data sekunder dengan enam macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literatur/dokumentasi), studi lapangan (observasi dan wawancara), serta triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang diukur dengan 3 dimensi dan terdiri dari 6 indikator, diketahui bahwa 2 indikator sudah berjalan optimal, sementara 4 indikator belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada beberapa hambatan yang meliputi: terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola, adanya masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pelaporan kekerasan, adanya masyarakat yang masih mengharapkan imbalan atau insentif dari pihak dinas atas partisipasi dalam program pencegahan kekerasan anak. Upaya yang dilakukan yaitu; melakukan pendekatan holistic dan berkelanjutan dengan organisasi masyarakat tanpa pamrih dalam pencegahan kekerasan anak, meningkatkan sosialisasi yang lebih luas tentang hak anak dan kekerasan anak.

Kata Kunci : Perumusan Strategi , Tindak Kekerasan, Anak

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan pada anak merupakan permasalahan serius yang dapat membawa dampak jangka panjang terhadap aspek fisik, emosional, dan psikologis mereka. Data dari organisasi internasional seperti UNICEF, WHO, dan UNESCO, serta penelitian akademik menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak umum terjadi di seluruh dunia, melibatkan berbagai bentuk seperti fisik, emosional, dan seksual. Kekerasan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk orang tua, anggota keluarga, guru, dan teman sebaya. Sayangnya, banyak kasus kekerasan pada anak tidak terdeteksi atau dilaporkan, menyebabkan penderitaan yang seringkali terjadi tanpa disadari.

Dampak kekerasan pada anak mencakup trauma, gangguan mental, penurunan prestasi akademik, perubahan perilaku, serta risiko kesehatan fisik dan mental yang tinggi di masa depan. Menurut Barker (dalam Huraerah, 2018:46), kekerasan atau penyalahgunaan didefinisikan sebagai perilaku yang tidak pantas karena dapat menyebabkan kerugian atau bahaya secara psikologis, fisik, atau finansial, baik bagi individu maupun kelompok. Secara dasar, kekerasan merujuk pada perilaku yang sengaja atau tidak sengaja, baik verbal maupun nonverbal, yang bertujuan menyakiti atau merugikan orang lain. Jenis kekerasan ini, termasuk serangan fisik, mental, sosial, atau ekonomi, melanggar hak asasi manusia dan norma masyarakat, dengan potensi dampak psikologis traumatik bagi korban.

Kekerasan dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan langsung (*direct violent*), adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
- b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*), adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Di Indonesia, kekerasan menjadi permasalahan genting yang harus menjadi fokus perhatian oleh berbagai pihak, termasuk Kabupaten Ciamis. Menurut Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ciamis cukup tinggi. Hingga pertengahan tahun 2023 ini tercatat sudah ada 37 kasus yang terjadi, mayoritas dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dominasi oleh kasus pelecehan seksual atau pencabulan. Sisanya adalah kekerasan terhadap fisik. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat 26 kasus kekerasan terhadap anak dan enam orang diantaranya adalah anak tiri yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang terinput dari 2021-2023 dengan rincian berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2021- 2023

Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak	TAHUN			Total
	2021	2022	2023	
KTA (Fisik)	1	1	1	3
Kekerasan Seksual		4	4	8
Eksploitasi				
Penelantaran				
Penculikan			1	1
Penipuan				
Penghinaan (Bullyng)	1			1
JUMLAH	2	5	6	13

Sumber : Dinas PPKBP3A Kabupaten Ciamis

Berdasarkan pada Tabel 1.1, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kasus kekerasan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan kasus yang tinggi, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang urgent dan harus segera ditangani. Mengingat bahwa anak masih belum memiliki pengetahuan mengenai kekerasan dan belum memiliki keberanian

untuk melawan pelaku kekerasan sehingga rentan menjadi korban. Perbedaan angka jumlah kasus kekerasan dan jumlah korban kekerasan dalam Tabel I.1 dapat terjadi karena dalam satu kasus memiliki korban yang tidak hanya berjumlah 1 (satu), tetapi bisa lebih dari 1 (satu) korban dalam kasus yang sama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penerapan dan pelaksanaan undang-undang tersebut untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu, negara memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memperkuat hak-hak seorang anak, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, mempertegas pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera, serta memberikan gambaran langkah secara konkrit untuk pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak.

Kekerasan pada anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut *World Health Organization* (WHO) (KemenPPPA, 2017: 18), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada

anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Terdapat 4 (empat) sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Kekerasan terbuka (*overt*), yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu;
4. Kekerasan *defensive*, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Perkembangan zaman dan kebutuhan atas perlindungan anak yang semakin besar mendesak berbagai macam pihak untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak. Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu bangsa. Adanya regenerasi membuat diperlukannya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik

maupun psikis dari seorang anak sebagaimana amanat dari Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa:

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

Kewajiban tersebut kemudian diperjelas pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak dengan merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain daripada itu, pada Pasal 21 ayat (4) juga dijelaskan bentuk partisipasi pemerintah daerah yaitu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Tidak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas.

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi awal mengenai Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dari data yang diperoleh diduga belum optimalnya. Hal itu terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut:

a. Masih meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hingga September 2023. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh yaitu pada tahun 2021 terdapat 2 kasus, lalu pada tahun 2022 terdapat 5 kasus, hingga pada tahun 2023 terdapat 6 kasus, dan mayoritas kasus tersebut adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak perempuan.

- b. Belum optimalnya penanggulangan tindak kekerasan pada anak dalam mencakup semua lapisan masyarakat, hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang ingin melaporkan ketika terjadinya kekerasan di lingkungannya, namun masyarakat tersebut masih kebingungan bagaimana dan kemana untuk melaporkannya.
- c. Belum optimalnya dalam pelaksanaan program dan masih mengalami kesulitan menilai dampak nyata dari program-program yang telah diimplementasikan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa program yang belum sepenuhnya berjalan karena keterbatasannya anggaran yang diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sehingga menyebabkan terhambatnya perbaikan dan penyesuaian strategi yang diperlukan.
- d. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini terlihat dari adanya sebagian masyarakat ataupun orang tua yang masih mengabaikan untuk melaporkan pada saat terjadinya kekerasan terhadap anaknya ataupun di lingkungannya.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk jurnal dengan menetapkan judul : **“Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga**

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”.

KAJIAN PUSTAKA

Adanya permasalahan tentang Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Apabila dilihat dari kajian keilmuan, permasalahan tersebut berkaitan dengan bidang Administrasi Publik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan John Bryson dan Bert George (2020:142) mengemukakan bahwa: “Manajemen strategis mencakup perencanaan strategis tetapi juga menghubungkannya dengan implementasi strategi melalui, misalnya, desain organisasi, manajemen sumber daya, pengukuran kinerja, dan manajemen perubahan. manajemen strategis dapat membantu organisasi publik atau entitas lain mencapai tujuan penting dan menciptakan nilai publik”.

Dengan melihat definisi tersebut, kajian antara administrasi publik erat kaitannya dengan strategi, dimana administrasi publik mencerminkan integrasi antara perencanaan strategis dan implementasinya dalam konteks organisasi publik. Manajemen strategis tidak hanya mencakup perumusan rencana, tetapi juga menyatukannya dengan elemen-elemen administrasi publik seperti desain organisasi, manajemen sumber daya,

pengukuran kinerja, dan manajemen perubahan.

Berhubungan dengan kepentingan penelitian ini, peneliti mengambil tahapan proses manajemen strategis dari David (2010:6) Sebagai dimensi untuk mengukur permasalahan dalam Strategi Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. David (2010:6) mengemukakan tahapan proses manajemen strategis yaitu:

1. Perumusan Strategi,
2. Penerapan Strategi
3. Penilaian Strategi

Berdasarkan uraian di atas Strategi Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dapat berjalan baik jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat dengan memperhatikan tahapan proses manajemen strategis yang mempengaruhi dalam strategi suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis menurut Sugiyono (2017 : 147): “Deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas PPKBP3A Camat Kecamatan Ciamis, Kapolres Ciamis, masyarakat sebanyak 2 orang sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai dasar permasalahan bahwa Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal, oleh karena itu dilakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dikatakan berjalan baik jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat dengan memperhatikan tahapan proses manajemen strategis yang mempengaruhi dalam strategi suatu kebijakan.

Kemudian untuk dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan adalah berdasarkan dimensi-dimensi dalam tahap-tahap manajemen strategi yang dikemukakan oleh David

(2010:6) bahwa proses manajemen strategi ada tiga tahap yaitu:

1. Perumusan Strategi,
2. Penerapan Strategi,
3. Penilaian Strategi

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan observasi di lapangan dan wawancara kepada setiap informan dapat disajikan berdasarkan pada indikator-indikator pertanyaan sebagai penjabaran dan dimensi dalam perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berikut ini merupakan uraian hasil wawancara serta penjelasan untuk mengetahui Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis:

Dalam strategi, perumusan strategi sangat berperan penting untuk penetapan tujuan jangka panjang, serta untuk mencapai tujuan. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal. Entah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, keputusan-keputusan strategi memiliki konsekuensi multifungsional yang luas dan pengaruh yang besar atas suatu organisasi.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dapat diketahui melalui media wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. **Adanya penguatan aturan hukum supaya lebih tegas yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak dalam memperkuat peran dan fungsi lembaga kepolisian, guna menciptakan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum yang lebih berat.**

Dalam penguatan aturan hukum yang lebih tegas terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak memang sangatlah penting untuk dilakukan, dengan tujuan agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi yang akan diterima jika melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, pada dasarnya penguatan aturan hukum yang lebih tegas terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sudah cukup tegas, hanya saja masih perlu dilakukannya pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang hak anak dan kekerasan anak untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat diketahui bahwa dalam

penguatan aturan hukum yang lebih tegas terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan sudah cukup tegas sebagaimana amanat dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak atau memaksa anak melakukan persetubuhan, atau melakukan perbuatan cabul atau perbuatan tidak senonoh lainnya dengan anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Namun, meskipun aturan hukum yang tegas telah diterapkan, masih ada pelaku kekerasan anak karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, sehingga perlu dilakukannya pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang hak anak dan kekerasan anak untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam indikator adanya penguatan aturan hukum supaya lebih tegas yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak dalam memperkuat peran dan fungsi lembaga kepolisian, guna menciptakan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum yang lebih berat yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan kurangnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi

hukum dari tindakan kekerasan, sehingga masih adanya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana program, terkait Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis meningkatkan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang hak anak dan kekerasan anak untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga dapat memperkuat efektivitas penguatan aturan hukum dalam mencegah dan menindak kekerasan terhadap anak, serta melindungi hak-hak mereka dengan lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan yang disampaikan Brownlee (Naim, 2012 : 142-143) yang mengemukakan bahwa, 'Peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.'

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian indikator penguatan aturan hukum supaya lebih tegas yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak dalam memperkuat peran dan fungsi lembaga kepolisian, guna menciptakan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum yang lebih berat dapat diartikan

bahwa dengan memperkuat aturan hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak, kita memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perlakuan terhadap anak-anak. Ini mencakup penegakan hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan tersebut, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa pelanggaran terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan dikenai sanksi yang berat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pengumpulan data melalui hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan dapat dianalisis bahwa indikator Adanya penguatan aturan hukum supaya lebih tegas yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak dalam memperkuat peran dan fungsi lembaga kepolisian, guna menciptakan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum yang lebih berat terkait Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai bahwa masih adanya pelaku kekerasan anak karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Maka dari itu, upaya yang dilakukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang hak anak dan kekerasan anak untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Hal ini akan memperkuat efektivitas penguatan aturan hukum dalam mencegah dan menindak

kekerasan terhadap anak, serta melindungi hak-hak mereka dengan lebih baik.

b. Adanya pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan

Dalam pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan memang sangatlah penting untuk dilakukan, dengan tujuan memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan, memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak ditangani dengan serius, dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, pada dasarnya pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan yang dilakukan dalam Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sudah cukup baik, hanya saja masih perlu dilakukannya sosialisasi yang intensif tentang keberadaan dan peran pos layanan komunitas dalam membantu korban tindak kekerasan sehingga menyebabkan masyarakat kebingungan atau tidak tahu harus menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan. Sesuai dengan informasi yang disampaikan informan, bahwasannya masih ada masyarakat yang kebingungan atau tidak tahu harus

menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat diketahui bahwa dalam pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan yang dilakukan sudah cukup baik, layanan yang disediakan telah mampu memberikan bantuan dan dukungan yang penting bagi korban kekerasan. Namun, meskipun ada pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan, sebagian masyarakat masih kebingungan atau tidak tahu harus menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi yang intensif tentang keberadaan dan peran pos layanan komunitas dalam membantu korban tindak kekerasan, sehingga korban kekerasan ataupun masyarakat dapat segera melaporkan jika terjadinya kekerasan agar segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka perlukan.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam indikator adanya pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan yaitu sebagian masyarakat masih kebingungan atau tidak tahu harus menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam indikator adanya pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan

dukungan bagi korban tindak kekerasan, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana program terkait Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis meningkatkan sosialisasi yang intensif tentang keberadaan dan peran pos layanan komunitas dalam membantu korban tindak kekerasan, sehingga korban kekerasan ataupun masyarakat dapat segera melaporkan jika terjadinya kekerasan agar segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka perlukan.

Menurut Moenir (1992:16), "Pelayanan ialah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung."

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian indikator adanya pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan dapat diartikan bahwa dengan pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan, kita memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan korban akan bantuan, informasi, dan dukungan dalam mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pengumpulan data melalui hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan dapat dianalisis bahwa indikator Adanya

pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan terkait Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai bahwa sebagian masyarakat masih kebingungan atau tidak tahu harus menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan. Maka dari itu, upaya yang dilakukan sosialisasi yang intensif tentang keberadaan dan peran pos layanan komunitas dalam membantu korban tindak kekerasan, sehingga korban kekerasan ataupun masyarakat dapat segera melaporkan jika terjadinya kekerasan agar segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka perlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagai berikut :

Perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum berjalan optimal. Diketahui dari beberapa indikator perumusan strategi seperti adanya penguatan aturan hukum supaya lebih tegas yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak dalam memperkuat peran dan fungsi lembaga kepolisian, guna menciptakan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum yang

lebih berat dimana masih ada pelaku kekerasan anak karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, Selanjutnya dengan indikator adanya pos layanan komunitas di beberapa wilayah sebagai tempat konsultasi, pelaporan, dan dukungan bagi korban tindak kekerasan dimana sebagian masyarakat masih kebingungan atau tidak tahu harus menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan,

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diantaranya masih ada pelaku kekerasan anak karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, sebagian masyarakat masih kebingungan atau tidak tahu harus menghubungi siapa ketika mengalami kekerasan, masyarakat seringkali mengharapkan imbalan atau insentif dari pihak dinas sebagai imbalan atas partisipasi atau kontribusi mereka dalam program pencegahan kekerasan anak, masyarakat tidak menyadari pentingnya melaporkan kekerasan dengan menahan diri dari melaporkan insiden-insiden yang mereka saksikan atau alami.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perumusan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan pada Anak di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, diantaranya melakukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang hak anak dan kekerasan anak untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, sosialisasi yang intensif tentang keberadaan dan peran pos layanan komunitas dalam membantu korban tindak kekerasan dan melakukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti organisasi masyarakat, dan pemimpin lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- David Fred. R., Forest R. David (2010). *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- George dan Jhon Minner, 2020. *Manajemen Strategic*, Jakarta : Erlangga.
- Huraerah, Abu. 2018, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia*, Bandung
- Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. : Bumi Aksara.
- Ngainun Naim (2012). *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods).
Desember: Alfabeta.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak